

ANALISIS ADVOKASI KEBIJAKAN BERHUBUNGAN SEKS SUAMI ISTRI SECARA PAKSA TERMASUK KATEGORI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Jamiliya Susantin, Farhan Fadli
Universitas Islam Madura

Email: jamiliasusantin@gmail.com ainiluthifarhan@gmail.com

Abstrak:

Kebijakan berhubungan seks suami istri secara paksa termasuk kategori tindak pidana pemerkosaan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah Undang – Undang yang muncul baru-baru ini disebabkan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga yang memungkinkan adanya paksaan dalam hal hubungan seks oleh suami terhadap istrinya. Pada dasarnya, sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak pidana pemerkosaan. Namun pada peraturan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, fokus pembahasannya hanya menerangkan bahwa tindak pidana pemerkosaan hanya terjadi apabila diluar hubungan perkawinan yang sah. Sehingga tindak pidana pemerkosaan dirasa tidak terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai bentuk jaminan keselamatan istri, apabila suatu saat terdapat pengaduan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dikarenakan penolakan istri untuk melakukan ajakan suami sehingga bagi suami yang melanggar ketentuan undang-undang, akan dikenakan sanksi hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Kata Kunci:

Kebijakan, seks, pidana, pemerkosan .



Abstract

The policy of forcible husband and wife sex is included in the category of rape in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. husband to his wife. Basically, a law already regulates that rape is not criminal. However, in the regulations prior to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the focus of the discussion only explains that the crime of rape only occurs when outside a legal marriage relationship. So that it is felt that the crime of rape does not occur if the act is committed by a husband and wife who have a legal marriage relationship. Therefore the government issued a law as a form of guaranteeing the safety of the wife, if at any time there is a complaint of rape committed by a husband against his wife due to the wife's refusal to do the husband's invitation so that for husbands who violate the provisions of the law, they will be subject to legal sanctions that have been determined by the government in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

Keywords:

Policy, sex, crime, rape.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang telah diakui secara sah baik oleh agama ataupun negara. Perkawinan adalah peristiwa paling berarti untuk kehidupan pada setiap orang. Sebab prosesi dari perkawinan sendiri tidak hanya dijadikan sebagai kejadian sosial dalam kehidupan, akan tetapi dijadikan pula sebagai kejadian yang dianggap suci dan sakral. Dengan perkawinan dapat menyatukan antara calon suami dan istri untuk menjadi keluarga, dan juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal sampai menyatu menjadi dalam satu keluarga yang saling mengenal. Perkawinan selalu dianggap suci dan hal tersebut membuat tiap agama memiliki kepercayaan masing-masing mengenai prosesi perkawinan.

Pedoman hukum dalam perkawinan sebagai tata tertib dalam perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.¹ Rumah tangga merupakan sebuah tempat tinggal sekumpulan orang yang meliputi suami, istri dan anak. Setiap rumah tangga harus tercipta kerukunan, keamanan, dan kebahagiaan demi kesejahteraan keluarga. Dengan adanya institusi perkawinan seharusnya tidak memperbolehkan menghilangkan hak pada setiap individu. Akan tetapi di dalam institusi perkawinan seringkali tercipta tidak adanya kesetaraan. Hal tersebut membuat hak tiap individu dapat dicerai oleh hak orang lain dengan wujud kekerasan.

Dalam rumah tangga, tindakan kekerasan tidak jarang terjadi dalam perkawinan. Kekerasan selalu menimpa perempuan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Namun hingga kini, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga belum pernah mendapatkan perhatian khusus di kalangan masyarakat. Semuanya terjadi karena ada beberapa alasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga jarang diketahui banyak orang sebab rumah tangga masuk dalam area privat, dan kekerasan rumah tangga sering dianggap permasalahan yang wajar. Kekerasan seksual pada rumah tangga karena perlakuan suami ke istri, salah satunya yakni perkosaan. Penjelasan mengenai kekerasan seksual dirumah tangga tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).²

Kekerasan seksual merupakan pengistilahan yang memiliki arti perbuatan hubungan seksual yang menyimpang, membuat korban menjadi rugi, dan membuat terganggunya kedamaian masyarakat. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan korbannya menjadi menderita, karena pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual seharusnya mendapat perhatian khusus dari negara sebagai bentuk nyata adanya perlindungan terhadap korban. Kekerasan seksual tersebut yakni tindakan kejahatan perkosaan.

Perkosaan merupakan kejahatan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkosaan masuk dalam kategori tindakan kriminal yang melanggar moral dan aturan hukum. Karena tindakan perkosaan telah memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual diluar keinginan korban. Modus perkosaan salah satunya

¹ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>

yakni dengan dipaksa, dibohongi, bahkan diperdaya. Perkosaan selama ini dimaknai sebagai perlakuan diluar institusi perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya perkosaan juga bisa dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki ikatan perkawinan seperti perkosaan suami terhadap istri. Perkosaan bagi perempuan merupakan bentuk kekerasan paling berat, karena dapat merusak organ fisik maupun psikis perempuan. Perkosaan dalam perkawinan dapat dikatakan sebagai penindasan terhadap hak istri.

Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri prinsipnya mempunyai kesamaan hak yakni adanya keseimbangan diantara suami dan istri. Karena hal tersebut dilakukan sama-sama demi memenuhi kebutuhan nafsu seksual antar kedua belah pihak. Dan tidak dilakukan karena adanya paksaan dari suami terhadap istri. Istri dapat melakukan penolakan terhadap ajakan suami dalam hal berhubungan seksual dengan adanya alasan masuk akal dan suami harus dapat menerima alasan yang telah diberikan oleh istri. Karena melakukan hubungan seksual dengan ancaman dan pemaksaan dapat dikatakan telah merampas hak seseorang.

Kekerasan seksual di rumah tangga antara suami dengan istri selama ini jarang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Karena perkosaan dalam perkawinan masuk dalam delik aduan. Oleh sebab itu dapat diketahui ketika korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Dan kejahatan perkosaan semakin hari terus berkembang mengikuti perkembangan zaman di era modern yang semakin canggih, bahkan banyak pula kasus yang belum terungkap secara jelas mengenai perkosaan dalam rumah tangga. Semestinya negara wajib melakukan pembaharuan hukum mengenai perkosaan dalam perkawinan akibat tindakan suami kepada istri dalam lembaga perkawinan.

Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 terdapat pasal yang menjelaskan apa saja tindakan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan pemerkosaan.³ Hal itu tercantum pada bab XXII bagian ke tiga pasal 473 tentang pemerkosaan yang sebelumnya juga tercantum pada pasal 285 KUHP. Penjelasan terkait kasus pemerkosaan dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 akan diuraikan oleh tim penulis dengan membandingkan aturan lain terkait tindak kejahatan pemerkosaan.

³ Lihat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normative. Dimana penelitian ini mempunyai sifat deskriptif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan undnag-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada realitas masyarakat dan beberapa bahan Pustaka atau data sekunder.⁴

Penelitian ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian di Analisa menggunakan *Cash Study*. Dengan target sasarannya adalah pasangan suami istri.

Definisi Perkosaan

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.⁵ Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁶

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁷ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam

⁴ Soejono soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 52

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 18.

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2000), hal 453.

⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1997), hal 97.

UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 473 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) adalah tindakan kekerasan dengan pemaksaan yang dilakukan suami agar dapat melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa adanya persetujuan dari istri serta tidak mempertimbangkan keadaan istri. Dilihat dari segi terminologi, *marital rape* adalah istilah bahasa Inggris, terdiri dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* itu sendiri adalah hal berkaitan dengan perkawinan, kemudian *rape* itu sendiri artinya adalah perkosaan. Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan.⁸ Perkosaan dalam perkawinan terjadi karena adanya ikatan perkawinan dan anggapan bahwa istri merupakan hak milik suami, serta adanya pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Anggapan bahwa perkosaan dalam perkawinan tidak masuk dalam kekerasan telah ditentang oleh banyak pihak, sebab dianggap wajar ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual. Perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan bentuk kekerasan seperti suami memiliki sifat agresif dalam melakukan hubungan seksual yang memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan keinginannya sendiri sehingga mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis istri, suami melakukan hubungan seksual dengan kondisi emosional yang kurang stabil menjadikan suami dapat mengancam istri ketika istri tidak dapat menuruti permintaan suami dan hal ini seksualitas menjadi tempat untuk melampiaskan kemarahan suami, hubungan seksual dengan tujuan mengakibatkan penderitaan bagi korban tetapi masih menginginkan untuk tetap melakukan hubungan seksual, suami melakukan hubungan seksual dengan maksud mengambil keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kondisi istri. Hal tersebut karena istri merasa ketakutan akibat adanya paksaan dan ancaman yang dilakukan suami, membuat istri menuruti semua permintaan suami. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan yang pelakunya adalah suami dan korbannya adalah istri.

Perkosaan merupakan kategori delik kesusilaan yang dapat dimaknai sebagai ancaman kekerasan atau kekerasan dengan

⁸ Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, hal 341.

melakukan tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, perkosaan aturannya masih menunjukkan bahwa pelakunya didominasi oleh laki-laki. Laki-laki sebagai suami tidak dapat disalahkan serta tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perkosaan yang dilakukan kepada istrinya pada saat ini kedudukan laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan mengenai hak ataupun kewajiban. Dengan laki-laki yang lebih dominan terhadap perempuan mengenai aturan perkosaan dalam kuhp perlu adanya pembaharuan, agar laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kedudukan. Oleh sebab itu, dapat disebut sebagai perkosaan apabila dengan adanya hubungan seksual laki-laki kepada perempuan, baik dengan istrinya maupun bukan istrinya secara memaksa dan memberikan ancaman serta kekerasan agar korban agar dapat memenuhi permintaan untuk melakukan hubungan seksual.

Jenis-jenis pemerkosaan

Mulyana W. K. Seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yakni:

a. *Sadistic rape*

Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

b. *Angea rape*

Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.

c. *Dononation rape*

Pada jenis ini perkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

d. *Seductive rape*

Pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu

sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.

e. *Victim precipitated rape*

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari perkosaan itu sendiri.

f. *Exploitation rape*

Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.⁹

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploitation rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Bentuk perilaku pemerkosaan

Pelaku kejahatan seksual dapat dinyatakan menjadi pelaku tindak pidana dalam kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana apabila pelaku terbukti telah memenuhi unsur kekerasan seksual sesuai pasal 8 huruf (a) Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 yang disebut kekerasan seksual yakni dengan adanya paksaan untuk berhubungan seksual dengan seseorang yang berada pada lingkup rumah tangga. Adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan yaitu dengan ancaman, kekerasan, memaksa, korbannya merupakan perempuan, melakukan persetubuhan dengan dia yaitu perempuan. Dan adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan dalam rumah tangga yakni dengan cara kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan korbannya merupakan istri yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis.

⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal 40.

Bentuk perilaku perkosaan dapat dilakukan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. Persetubuhan dengan anak;
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkan nya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Sanksi Pelaku Pemerksaan

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai suatu perbuatan yang dilarang, yang sejatinya diatur dalam undang-undang, maka konsekuensi bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan dikenai sanksi, khususnya sanksi pidana. Kenyataannya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi dengan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi itu sendiri terlebih dahulu harus memperhatikan apakah orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya atau tidak. Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan alasan bahwa perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang. Selain alasan tersebut, masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhkan pidana, syarat tersebut adalah adanya unsur kesalahan (*subjective guilt*) dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰ Kesalahan itu sendiri merupakan faktor penentu dari pertanggung jawaban pidana.¹¹

¹⁰ Effendy, Marwan, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Referensi Mecentre Group, 2014), hal 205.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal 29.

Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, bilamana dilanggar oleh seseorang maka orang tersebut wajib mempertanggung jawabkan pidananya, kecuali orang tersebut tidak mampu mempertanggung jawabkannya. Pembahasan terkait dengan pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia, pada intinya menyatakan bahwa dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP) istilah maupun perbuatan perkosaan dalam perkawinan hanya dapat diputuskan apabila terdapat pengaduan dari korban atau istri, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana di atur pada pasal 473 KUHP. Ketentuan sanksi yang diatur dalam pasal 473 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 4) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan

bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penutup

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) adalah tindakan kekerasan dengan pemaksaan yang dilakukan suami agar dapat melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa adanya persetujuan dari istri serta tidak mempertimbangkan keadaan istri. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploitation rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan yaitu dengan ancaman, kekerasan, memaksa, korbannya merupakan perempuan, melakukan persetubuhan dengan dia yaitu perempuan. Dan adapun unsur-unsur pidana pada perkosaan dalam rumah tangga yakni dengan cara kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, dan korbannya merupakan istri yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP) istilah maupun perbuatan perkosaan dalam perkawinan hanya dapat diputuskan apabila terdapat pengaduan dari korban atau istri, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana di atur pada pasal 473 KUHP. Ketentuan sanksi yang diatur dalam pasal 473 KUHP.

Daftar Pustaka

Aldira Arumita Sari. *'Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia'*, 2019.

Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Referensi Mecentre Group, 2014.

- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, 1997.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press, 2000.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rodliyah Dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Samsudin, Titin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2,(2010)
- soekanto, Soejono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang KUHP*
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*
- Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

